



**ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT
SENKETA MEREK DALAM PROSES PENDAFTARAN**

(STUDI KASUS SENKETA MEREK "BENSU")

SKRIPSI



OLEH :

ELSHALINGE

NPM. 16200002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2020



HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT SENGKETA MEREK
DALAM PROSES PENDAFTARAN
(STUDI KASUS SENGKETA MEREK "BENSU")

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ELSHALINGE
NPM. 16200002

Dosen Pembimbing:

Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIK : 0110248

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2020



HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT SENGKETA MEREK DALAM PROSES PENDAFTARAN (STUDI KASUS SENGKETA MEREK "BENSU")

diajukan oleh :

ELSHALINGE
NPM. 16200002

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

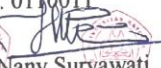
Pada tanggal : 12 Juni 2020

TIM PENGUJI

Ketua


Drs. Andreas L. Atjengbharata, S.H., M.Hum
NIP. 0110011

Anggota I


Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H
NIP. 0110012

Anggota II


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIP. 0110248

Mengesahkan:
Fakultas Hukum
Universitas Katolik Darma Cendika
Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum.
NIK : 0110248

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kehendakNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat banyak pihak yang mendukung, membimbing, memberi saran, memberi motivasi, serta bantuan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan masa depan, kekuatan, hikmat, pengharapan dan cinta yang tiada henti dengan cara yang luar biasa sehingga penulis dapat meraih mimpi dan cita-cita.
2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, saran dan perhatian dalam membimbing penulis pada pembuatan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang telah memberikan ilmu dan nilai hidup pada penulis selama perkuliahan dari awal hingga akhir semester.
4. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril, materiil, dan doa yang tak dapat terbalaskan.
5. Grup Sobat Belajar yang terdiri dari Jennis Kristina, S.H, Veronica Andriani, S.H, dan Stefanus Klinsi, S.H yang telah menjadi kawan





seperjuangan dalam keadaan susah maupun senang dan tiada lelah membantu penulis dalam banyak hal.

6. God's Favourite yang terdiri dari Agnes Sandra R, S.M, Maria Mia O, S.TP, dan Lidya Beatrice (Alm), selaku sahabat penulis yang selalu mendoakan dan memberi semangat bagi penulis.
7. Keluarga Gemes 2016 selaku teman-teman sekelas penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika yang selalu memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
8. Teman – teman pelayanan Eagle Kidz Gereja Mawar Sharon Surabaya Selatan, khususnya Grup Allstar yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi penulis.
9. Seluruh teman dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk segala doa, dukungan, dan bantuan yang dicurahkan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis menerima terhadap adanya kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya, Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan di kemudian hari.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAKSI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Secara Teoritis	8
1.4.2. Secara Praktis	8
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Penelitian Terdahulu.....	9
1.5.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	11
1.5.3. Pengertian Merek	18
1.5.4. Sistem dan Syarat Pendaftaran Merek	23
1.5.5. Merek yang Dapat Dibatalkan dan Ditolak	24
1.6. Metode Penelitian	27
1.6.1. Jenis Penelitian	27



1.6.2. Pendekatan Penelitian	27
1.6.3. Jenis Bahan Hukum	28
1.6.4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum	28
1.6.5. Analisis Data	28
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	29

BAB II Keberlakuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai Dasar Gugatan Ruben Onsu terhadap Jessy Handalim dalam konteks Larangan Penggunaan Singkatan Nama Orang Terkenal

2.1. Keberlakuan Hukum Merek Sebagai Penanggulangan Masalah Merek.....	31
2.2. Ketentuan Aturan Merek Terbaru Tidak Dapat Dijadikan Dasar Gugatan Pembatalan Merek Sebelumnya	37
2.3. Jessy Handalim sebagai Pendaftar Merek BENSU Pertama	46
2.4. Jessy Handalim sebagai Pemegang Merek Beritikad Baik	50
2.5. Ruben Onsu Tidak Dapat Menggunakan Dalih Namanya Telah diketahui Banyak Orang Sejak Dahulu	57

BAB III Keberlakuan Putusan Penetapan Pengadilan Singkatan Nama Orang Terkenal sebagai Dasar Pembatalan Merek

3.1. Pendaftaran Merek yang diterima Menimbulkan Permasalahan.....	60
3.2. Merek BENSU Terdaftar dan Telah Sesuai Aturan, digugat Oleh Ruben Onsu untuk dilakukan Pembatalan Merek	64



3.3. Penetapan Singkatan Nama Orang Terkenal sebagai Penegasan bukan Dasar Pembatalan Merek	70
--	----

BAB IV Penutup

4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran	79

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Daftar Gambar

Gambar 3.1. Logo Bengkel Susu	73
Gambar 3.2. Logo Geprek Bensu.....	74
Gambar 3.3. Logo GEPREK BENSU DENGAN I AM GEPREK BENSU	7

ABSTRAKSI

Pada penelitian ini penulis membahas permasalahan mengenai Analisa terhadap putusan hakim terkait sengketa merek dalam proses pendaftaran (studi kasus sengketa merek “Bensu”). Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menganalisa dengan berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode deduktif. Suatu merek yang tertera pada produk atau jasa yang dihasilkan seseorang berfungsi sebagai suatu nama untuk membedakan dengan produk atau jasa sejenis, sarana promosi, serta sebagai penjaminan kualitas. Merek sendiri merupakan salah satu bagian dari banyaknya macam hak yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Pada hak kekayaan intelektual terdapat jaminan perlindungan secara hukum salah satunya terkait adanya nilai ekonomi dalam suatu karya yang dihasilkan, hal ini berguna sebagai suatu bentuk pemberian penghargaan kepada seseorang atas hasil karya yang dihasilkan dan berguna bagi khalayak umum. Suatu merek terkenal akan berdampak pada meningkatnya keuntungan dari pemilik merek, Hal inilah yang mengakibatkan munculnya oknum pelanggaran merek yang menempuh cara melalui pendaftaran merek beritikad tidak baik. Pelanggaran merek memunculkan sengketa merek, salah satu contohnya sengketa perebutan merek “Bensu”. Terdapatnya suatu pengesahan penetapan pengadilan negeri ditahun 2018 terkait diakuinya “Bensu” sebagai singkatan dari nama orang terkenal yaitu Ruben Onsu, menjadikan pihak Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek BENSU yang terdaftar ditahun 2015 beratasnamakan Jessy Handalim dikarenakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 21 ayat 2a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya suatu ketentuan aturan merek terbaru tidak dapat membatalkan merek terdaftar yang didasarkan pada ketentuan aturan merek sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya larangan keberlakuan surut dalam setiap aturan yang diundangkan. Terdapat suatu asas ketertiban dan kepastian hukum sehingga adanya gugatan pembatalan merek BENSU oleh Ruben Onsu tidak dapat dilakukan. Sistem pendaftaran merek secara konstitutif yang berlaku di Indonesia menjamin adanya sebuah kepastian hukum perlindungan merek bagi pendaftar merek pertama kali, sehingga adanya kepastian hukum ini menjamin pemegang merek terdaftar yang beritikad baik untuk terus mendapat perlindungan hukum selama jangka waktu yang diberikan dan menjamin untuk tidak digugat dengan dasar aturan yang berlaku surut. Hal ini terbukti bahwa Jessy Handalim sebagai pemegang merek BENSU telah beritikad baik dalam menggunakan maupun mendaftarkan merek BENSU. Adanya pengesahan penetapan singkatan nama orang terkenal dari pengadilan hanya berupa penegasan dan tidak dapat berlaku untuk menciptakan suatu keadaan baru, termasuk membatalkan merek terdaftar. Pembatalan merek hanya dapat dilakukan apabila ditemukan pelanggaran merek.

Kata kunci: Merek; Berlaku Surut; Itikad Baik

